



PEMERINTAH KOTA MADIUN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 45 Madiun, 63136 Jawa Timur

Telepon (0351) 491991 Faks (0351) 491991

Laman <http://www.bpbm.madiunkota.go.id>, Pos-el bpbmrescue45@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

NOMOR : 360 / 21 / 401.206 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun meliputi :
1. Standar Pelayanan Penanganan Bencana Alam (Banjir dan Angin Puting Beliung) ;
 2. Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana ;
 3. Evakuasi Penanggulangan Bencana.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada Tanggal 10 Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**


H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP 19671106199003009

**STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

**I. JENIS PELAYANAN : STANDAR PELAYANAN PENANGANAN BENCANA
ALAM (BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG)**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 ;f. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Nama Identitas Pengadu ;2. Alamat Identitas Pengadu ;3. Lokasi Kejadian ;4. Nomor Telp yang bisa dihubungi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1. Laporan dari warga baik yang langsung ke kantor maupun melalui telepon ;2. Mengarahkan petugas atau relawan ke lokasi kejadian bencana untuk mengecek kebenaran laporan tersebut ;3. Mendata, mengidentifikasi dan, menganalisa

		korban bencana baik korban jiwa dan kerugian harta benda.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setelah mendapat laporan dari warga, petugas langsung ke tempat terjadinya bencana dengan <i>Response Time Rate</i> (Tingkat Waktu Tanggap) 15 menit. Waktu pelayanan : 24 Jam
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Jasa penanganan akibat bencana yang disebabkan faktor alam.
7.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Alat Angkutan Air / Perahu Mobil Rescue Mobil Operasional Sepeda Motor RIG HT Megaphone Alat Komunikasi Telepon Camera Digital
8.	Kompetensi Pelaksana	<i>Water Rescue</i> <i>Animal Rescue</i>
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 45 Madiun 2. Telp : 0351-491991 3. Kontak Person : 085336862115 4. Kontak Pengaduan 112
11.	Jumlah Pelaksana	Pegawai sebanyak : 12 (dua belas) orang PNS Dengan dibantu Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan yang terkena musibah kebencanaan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Piket Siaga Bencana, Mobil Keliling dan Penyediaan Logistik serta Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali.

II. JENIS PELAYANAN : PEMBEKALAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ; e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 ; f. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ; b. Jadwal pelaksanaan ; c. Jumlah peserta ; d. Nomor Telp yang bisa dihubungi.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat atau pemohon mengajukan surat permohonan dengan menyebutkan jadwal pelaksanaan dan jumlah peserta ; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menyetujui / menolak dengan konfirmasi / alasan Surat Permohonan tersebut ; c. Melaksanakan kegiatan tersebut sesuai jadwal dalam surat permohonan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Maksimal 2 hari.</p> <p>Waktu pelaksanaan pembekalan dan pelatihan : ± 5 jam pelaksanaan kegiatan.</p>

5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	Alat Angkutan Air / Perahu Mobil Rescue Mobil Operasional Sepeda Motor RIG HT Megaphone Alat Komunikasi Telepon Camera Digital Tanda jalur evakuasi
8.	Kompetensi Pelaksana	<i>Water Rescue</i> <i>Animal Rescue</i> <i>Vertical Rescue</i> <i>Fire Rescue</i>
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 45 Madiun 2. Telp : 0351-491991 3. Kontak Person : 085336862115 4. Kontak Pengaduan 112
11.	Jumlah Pelaksana	Pegawai sebanyak : 12 (dua belas) orang PNS Dengan dibantu Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penggunaan alat-alat keselamatan, termasuk P3K dan kesiapsiagaan petugas.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali.

III. JENIS PELAYANAN : EVAKUASI PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ; e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 ; f. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2.	Persyaratan Pelayanan	Informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Masyarakat memberikan informasi atau laporan ; b. Petugas atau Tim Reaksi Cepat (TRC) menerima informasi dan ke lokasi kejadian bencana untuk mengecek kebenaran berita tersebut ; c. Melaksanakan evakuasi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setelah mendapat laporan dari warga, petugas langsung ke tempat terjadinya bencana dengan <i>Response Time Rate</i> (Tingkat Waktu Tanggap) 15 menit. Waktu Pelayanan : 24 Jam.
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Evakuasi Penanggulangan Bencana

	atau Fasilitas	Mobil Rescue Mobil Operasional Sepeda Motor RIG HT Megaphone Alat Komunikasi Telepon Camera Digital Tandu Kantong Mayat Full Body Harnes Tali Carmantel Carabiner Ascender
8.	Kompetensi Pelaksana	<i>Water Rescue</i> <i>Animal Rescue</i> <i>Vertical Rescue</i> <i>Fire Rescue</i>
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 45 Madiun 2. Telp : 0351-491991 3. Kontak Person : 085336862115 4. Kontak Pengaduan 112
11.	Jumlah Pelaksana	Pegawai sebanyak : 12 (dua belas) orang PNS Dengan dibantu Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Piket Siaga Bencana, Mobil Rescue dan peralatan keamanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



H. WAHYUDI

Pembina Tingkat I

NIP 19671106199003009